



PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR : 171 / 12732 / Kep-DPRD/8/2022

TENTANG

PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 372 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan menyusun Program Kerja;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3398);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 65), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Medan Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 65)
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 2).

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan tanggal 26 Juli 2022;
 2. Hasil Rapat Kerja DPRD Kota Medan tanggal 17-19 Juli 2022 di *The Hill Hotel and Resort* Sibolangit;
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tanggal 29 Agustus 2022;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023.

- KESATU : Menetapkan Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023, meliputi :
1. Program, Kegiatan, dan Indikator serta Target Capaian Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023.
 2. Rencana Jadwal Tahunan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023.
 3. Rencana Jadwal Bulanan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan / atau kekeliruan didalamnya.


Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 29 Agustus 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
Ketua,



HASYIM, S.E.

Wakil Ketua,



H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M.

Wakil Ketua,



H. RAJUDIN SAGALA, SPd.I.

Wakil Ketua,



H. T. BHRUMSYAH, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Wali Kota Medan
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
3. Sekretaris DPRD Kota Medan

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 171 / 12732 /Kep-DPRD-MDN/8/2022
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2022
TENTANG : PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2023.

LAPORAN HASIL RAPAT KERJA DPRD KOTA MEDAN TAHUN 2022
DALAM RANGKA PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD KOTA MEDAN
TAHUN ANGGARAN 2023
BERTEMPAT DI THE HILL HOTEL AND RESORT SIBOLANGIT
TANGGAL 17 s.d. 19 JULI 2022

Berdasarkan perhitungan hari kerja pada tahun 2023, maka disimpulkan bahwa:

- a. Hari kerja, sebanyak 249 hari; dan
- b. Minggu efektif, sebanyak 48 minggu.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka disampaikan beberapa catatan penting yang menjadi kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perjalanan dinas seluruh alat kelengkapan dewan (AKD) dan AKD lainnya maksimal sejumlah 60 (enam puluh) kali disesuaikan dengan hari kerja;
- b. kegiatan perjalanan dinas yang dimaksud diatas dilaksanakan maksimal selama 5 (lima) hari dalam seminggu untuk kegiatan kunjungan kerja dimulai hari Selasa s.d Sabtu apabila hari senin dilakukan Rapat Paripurna.
- c. dalam hal tidak ada agenda Rapat Paripurna maka dapat dilakukan kegiatan konsultasi keluar daerah (dua) kali seminggu dimulai dari hari Minggu s.d Selasa dan hari Kamis s.d Sabtu.
- d. Kegiatan Paripurna dilakukan pada hari Senin.
- e. kegiatan rapat kerja, Rapat dengar pendapat, rapat dengar Pendapat umum, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi dilakukan pada hari Rabu apabila dalam minggu tersebut tidak ada kegiatan Rapat Paripurna.
- f. Perlu dilakukan penambahan jumlah audiens pada pelaksanaan Sosialisasi Produk Hukum Daerah pada Sub. Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan dari semula 400 (empat ratus) orang menjadi 700 (tujuh ratus) orang minimal dua titik atau sesi per kegiatan.
- g. Perlu dilakukan penambahan jumlah audiens pada pelaksanaan Reser Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 750 (tujuhratus lima puluh) orang menjadi 1000 (seribu) titik atau sesi per kegiatan.
- h. Rincian kegiatan AKD dan AKD lainnya yang tel. ini, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan, Sekretariat DPRD Kota Medan sesuai kemampuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Laporan Hasil Rapat Kerja DPRD Kota Medan Tahun 2022 dalam rangka Penyusunan Program Kerja DPRD Kota Medan Tahun Anggaran 2023, pada tanggal 17 s.d. 19 Juli 2022, bertempat di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 25 Agustus 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
Ketua,


HASYIM, S.E.



Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,



H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M.

H. RAJUDIN SAGALA, SPd.I.

H. T. BAHRUMSYAH, S.H., M.H.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 171 / 12732 /Kep-DPRD-MDN/8/2022

TANGGAL : 29 AGUSTUS 2022

TENTANG : PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2023.

No	PROGRAM/ SUB KEGIATAN	Volume/Tahun (Usulan)
I PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/ KOTA		
1.	Pendalaman Tugas DPRD	
	Bimbingan Teknis DPRD dan Lainnya Sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku	6 Kali
2.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	
	Rapat Paripurna :	69 kali
	a. Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)	1 Kali
	b. Reses	3 Kali
	c. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	1 Kali
	d. Laporan Pertanggungjawaban APBD	1 Kali
	e. KUA PPAS R. APBD	1 Kali
	f. KUA PPAS P. APBD	1 Kali
	g. P. APBD 2023	1 Kali
	h. R. APBD 2024	1 Kali
	i. Sosialisasi Produk Hukum Daerah	3 Kali
	j. Paripurna lainnya	2 Kali
	k. Penyampaian Program Kerja DPRD	1 Kali
	l. Peringatan Hari Jadi Kota Medan	1 Kali
	m. Peringatan HUT RI	1 Kali
	n. Paripurna Ranperda dan Non Ranperda	50 Kali
	o. Penyampaian Pokir	1 Kali
3.	Fasilitasi Fraksi DPRD	
	Rapat-rapat fraksi	36 Kali
II PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
1.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	
	a. Rapat-rapat Badan Anggaran	9 Kegiatan
	1) Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2022	1 Kegiatan
	2) Rapat Pembahasan menindaklanjuti Hasil Evaluasi Gubernur SUMUT terhadap Ranperda Kota Medan tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022	1 Kegiatan
	3) Rapat Pembahasan KUA PPAS P. APBD TA. 2023	1 Kegiatan
	4) Rapat Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang P. APBD TA. 2023	1 Kegiatan
	5) Rapat Pembahasan Menindaklanjuti hasil Evaluasi Gubernur SUMUT terhadap Ranperda Kota Medan tentang P. APBD TA 2023	1 Kegiatan
	6) Rapat Pembahasan KUA PPAS R APBD TA. 2024	1 Kegiatan
	7) Rapat Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang R. APBD TA. 2024	1 Kegiatan
	8) Rapat Pembahasan menindaklanjuti Hasil Evaluasi Gubernur SUMUT terhadap Ranperda Kota Medan tentang R. APBD TA. 2024	1 Kegiatan
	9) Melakukan pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD untuk disampaikan ke Wali Kota sebelum penetapan RKPD	1 Kegiatan
	10) Melakukan Konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap Pembahasan KUA PPAS R. APBD dan Perubahan APBD	2 Kegiatan
	11) Memberikan saran kepada wali kota dalam	2 Kegiatan

No	PROGRAM/ SUB KEGIATAN	Volume/Tahun (Usulan)
	mempersiapkan Ranperda APBD dan Ranperda LPJ	
	b. Kunjungan Kerja Badan Anggaran	9 Kegiatan
2.	Pembahasan Rancangan Perda	
	a. Rapat-rapat Bapemperda, Panitia Khusus Ranperda dan Non Ranperda	60 Kali
	b. Kunjungan Kerja Pansus dan Pansus terkait Ranperda dan Non Ranperda	20 Kali
3.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Rapat-rapat Komisi	
	1) Komisi 1	
	• Rapat Komisi	12 Kali
	• Kunjungan Kerja Dalam Daerah	48 Kali
	• Kunjungan Kerja Luar Daerah	32 Kali
	• Konsultasi Komisi Keluar Daerah	44 kali
	• Rapat Kerja Dengan Mitra	48 Kali
	• Rapat Dengar Pendapat	48 Kali
	• Rapat Gabungan Komisi	4 Kali
	• Kunjungan Kerja Luar Negeri	3 Kali
	• Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Laporan Keuangan BPK	1 Kali
	2) Komisi 2	
	• Rapat Komisi	12 Kali
	• Kunjungan Kerja Dalam Daerah	48 Kali
	• Kunjungan Kerja Luar Daerah	32 Kali
	• Konsultasi Komisi Keluar Daerah	44 kali
	• Rapat Kerja Dengan Mitra	48 Kali
	• Rapat Dengar Pendapat	48 Kali
	• Rapat Gabungan Komisi	4 Kali
	• Kunjungan Kerja Luar Negeri	3 Kali
	• Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Laporan Keuangan BPK	1 Kali
	3) Komisi 3	
	• Rapat Komisi	12 Kali
	• Kunjungan Kerja Dalam Daerah	48 Kali
	• Kunjungan Kerja Luar Daerah	32 Kali
	• Konsultasi Komisi Keluar Daerah	44 kali
	• Rapat Kerja Dengan Mitra	48 Kali
	• Rapat Dengar Pendapat	48 Kali
	• Rapat Gabungan Komisi	4 Kali
	• Kunjungan Kerja Luar Negeri	3 Kali
	• Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Laporan Keuangan BPK	1 Kali
	4) Komisi 4	
	• Rapat Komisi	12 Kali
	• Kunjungan Kerja Dalam Daerah	48 Kali
	• Kunjungan Kerja Luar Daerah	32 Kali
	• Konsultasi Komisi Keluar Daerah	44 kali
	• Rapat Kerja Dengan Mitra	48 Kali
	• Rapat Dengar Pendapat	48 Kali
	• Rapat Gabungan Komisi	4 Kali
	• Kunjungan Kerja Luar Negeri	3 Kali
	• Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Laporan Keuangan BPK	1 Kali
4.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
	a. Rapat Badan Musyawarah	24 Kali
	b. Kunjungan Kerja/ konsultasi Badan Musyawarah ke luar daerah	5 Kali
5.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
	a. Rapat-rapat Badan Kehormatan	Kali

No	PROGRAM/ SUB KEGIATAN	Volume/Tahun (Usulan)
	1) Rapat Badan Kehormatan	4 Kali
	2) Rapat Evaluasi Disiplin dan Kepatuhan Anggota DPRD	4 Kali
	3) Pengusulan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD	1 Kegiatan
	b. Kunjungan kerja / Konsultasi Badan Kehormatan ke luar daerah	10 Kali
6.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	
	a. Rapat Pimpinan	
	1) Rapat Pimpinan	18 Kali
	2) Rapat Gabungan Komisi	6 Kali
	3) Rapat Konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya	6 Kali
	4) Kunjungan kerja Pimpinan DPRD ke luar daerah	36 Kali
	5) Konsultasi Pimpinan DPRD ke luar daerah	48 Kali
	6) Kunjungan Luar Negeri	4 Kali
7.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
	a. Rapat-rapat Bapemperda	
	1) Rencana Propemperda Tahun 2023	15 Ranperda
	2) Rapat Bapemperda	24 Kali
	b. Penyebarluasan/Sosialisasi Ranperda/Propemperda	4 Kali
	c. Kunjungan Kerja Bapemperda	6 Kali
8.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	
	a. Penyusunan naskah akademik/ draft ranperda	10 Dokumen
9.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	
	a. Sosialisasi Produk Hukum Daerah	12 Kali
10.	Penyusunan Program Kerja DPRD	
	a. Rapat Kerja DPRD	1 Kali
11.	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	
	a. Kunjungan ke luar negeri	5 Kali
12.	Pelaksanaan Reses	
	a. Penyelenggaraan reses	3 Kali

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 29 Agustus 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN
Ketua,


HASYIM, S.E.


Wakil Ketua,


H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M.

Wakil Ketua,


H. RAJUDIN SAGALA, SPd.I.

Wakil Ketua,


H. T. BAHRUMSYAH, S.H., M.H.